



BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN  
LOMBOK UTARA TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
  8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12);
  10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 19);
  11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022-2025.

Pasal 1

RUPM Kabupaten Tahun 2022-2025 merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang disusun untuk memberikan kemudahan penanaman modal di Daerah.

Pasal 2

Penyusunan RUPM Kabupaten mengacu pada RUPM Nasional dan RUPM Provinsi.

Pasal 3

- (1) Sistematika RUPM Kabupaten disusun sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal

- e. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal
  - f. Pelaksanaan
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI LOMBOK UTARA, *h*  
  
H. DJOHAN SJAMU

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 1 April 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
  
ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara  
Nomor : 9 Tahun 2022  
Tanggal : 1 April 2022  
Tentang : Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten  
Lombok Utara Tahun 2022-2025

---

## RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022-2025

### A. PENDAHULUAN

Kabupaten Lombok Utara sedang giat membangun dan membutuhkan investasi yang relatif besar untuk mewujudkan pembangunan tersebut. Sumber dana yang terbatas sedangkan kebutuhan biaya pembangunan yang jauh lebih besar, menyebabkan perlunya keterlibatan pihak lain dalam mewujudkan pembangunan tersebut dalam bentuk penanaman modal. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang yang berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat di Daerah. Oleh sebab itu, komitmen visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Isu yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur, dan energi dan RUPM mempertimbangkan ketiga bidang tersebut sebagai isu strategis ditambah dengan isu pariwisata yang berkelanjutan sebagai isu lokal Kabupaten Lombok Utara berdasarkan sumber daya yang ada. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada seluruh bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier. Dalam RUPM juga dipertimbangkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi. Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan perizinan berusaha di Daerah, dan/atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya

saing. Pemberian fasilitas, kemudahan perizinan berusaha di Daerah, dan/atau insentif tersebut bertujuan selain menciptakan daya tarik, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut dalam RUPM juga disajikan rujukan peta panduan (*road map*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan dinamika ekonomi lokal, regional, dan nasional, global.

## B. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Daerah.
7. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Daerah;
11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah;
12. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
13. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
14. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Daerah atau peraturan Perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
20. Laporan kegiatan penanaman Modal yang selanjutnya di singkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
21. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang telah diaplikasikan oleh sistem Online yang disebut *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
22. Rencana Umum Penanam Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan jangka panjang penanaman modal di Kabupaten Lombok Utara.
23. Bidang Usaha yang tertutup dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

### C. ASAS DAN TUJUAN

Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, bermanfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu :

1. membentuk Iklim Penanaman Modal yang Produktif dan Berdaya Saing;
2. meningkatkan variasi sektor usaha produktif yang layak untuk ditawarkan kepada penanam modal;
3. peningkatan promosi prospek penanaman modal di Daerah;
4. menemukan sistem pelayanan penanaman modal terbaik;
5. meningkatkan kapasitas petugas pelayanan penanaman modal;
6. meningkatkan distribusi aktivitas ekonomi produktif yang inklusif secara proporsional;
7. meningkatkan Nilai Tambah Ruang melalui Ketersediaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana yang memadai;
8. meningkatkan varian penanaman modal di Daerah;

9. menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan dari aktivitas penanaman modal;
10. menstimulasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dan Koperasi; dan
11. melembagakan profil dan kinerja UMKM dan Koperasi ke dalam materi *bargaining* penanaman modal dengan penanam modal.

#### D. VISI DAN MISI

Visi Penanaman Modal Kabupaten Lombok Utara adalah: "Terwujudnya Kabupaten Lombok Utara Sebagai Pusat Penanaman Modal Yang Sehat dan Bermartabat Secara Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata".

Maksud dari visi tersebut adalah suatu harapan bahwa Kabupaten Lombok Utara selama 3 (tiga) tahun kedepan akan berbuat sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk menciptakan daya tarik bagi penanaman modal yang sehat dan penuh kejujuran yang berdampak positif bagi kualitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pusat penanaman modal dimaknai sebagai sebuah komitmen dari Kabupaten Lombok Utara untuk menunjukkan kepada penanam modal bahwa daerah ini sangat layak sebagai tempat penanam modal menanamkan modalnya, mengingat prospek pengembangan penanaman modalnya akan lebih menguntungkan dan berkelanjutan. Komitmen Kabupaten Lombok Utara ini ditunjukkan oleh optimalisasi pelayanan perizinan yang semakin paripurna, inovatif, efektif, dan efisien, serta ketersediaan data dan informasi ekonomi lokal dan regional yang akurat, tepat dan mutakhir. Penanaman modal yang bermartabat bermakna aktivitas penanaman modal yang dilakukan tidak mengorbankan harga diri Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan seluruh masyarakatnya yang dapat berdampak positif secara berkelanjutan terhadap dinamika ekonomi Kabupaten Lombok Utara.

Kabupaten Lombok Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan seluruh sektor ekonomi yang ada terutama berkaitan dengan pertanian yang tangguh dan maju melalui pengembangan agro industri yang berkelanjutan serta pengembangan pariwisata yang berbasis mitigasi bencana. Berkelanjutan bermakna bahwa penanaman modal akan memberi dampak positif atau bermanfaat bagi pengembangan ekonomi masyarakat, perekonomian wilayah, dan pendapatan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah dan seluruh *stakeholder* akan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya sebagai destinasi pariwisata, melalui pengembangan daya tarik wisata yang didukung oleh infrastruktur yang diperlukan, jaminan regulasi kepariwisataan yang diorientasikan kepada peningkatan kunjungan wisata dan kesejahteraan masyarakat.

Potensi pertanian Kabupaten Lombok Utara yang sangat besar akan dijadikan penggerak untuk mewujudkan Kabupaten Lombok Utara sebagai pusat agrobisnis di Nusa Tenggara Barat. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah dan seluruh *stakeholder* akan menggerakkan energinya dalam melakukan ekonomisasi sektor pertanian dengan memperhatikan faktor-faktor dominan seperti komoditas unggulan, permintaan pasar, dukungan industri hulu-hilir, pola usaha tani, jaringan dan kelembagaan usaha serta manajemen permodalan.

Berdasarkan visi yang ditetapkan tersebut Misi Penanaman Modal Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022-2025 adalah:

1. meningkatkan daya tarik dan daya saing penanaman modal di Daerah.

2. mewujudkan pelayanan penanaman modal yang prima; dan
3. mewujudkan Sistem Penanaman Modal yang Inklusif dan Berkelanjutan.

#### E. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Sesuai RUPM Nasional, berdasarkan visi dan misi yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan, diketahui masih ada kesenjangan antara kondisi yang diharapkan tersebut dengan kondisi yang ada saat ini. Kesenjangan inilah yang perlu dihilangkan melalui perumusan dan pelaksanaan strategi, kebijakan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan semua pihak terkait. Uraian mengenai hal yang disebut terakhir inilah yang mendasari pembahasan arah kebijakan penanaman modal ini. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah daerah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

RUPM Nasional memberikan arahan indikatif pada penyusunan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal, yang dijabarkan ke dalam RUPM Daerah ini sekaligus mengacu arahan RUPM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya di dalam penyusunan target, kebijakan, dan strategi, RUPM Daerah ini juga mempertimbangkan peran dokumen RUPM Provinsi sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal di Daerah.

Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal, maka RUPM di Daerah ini sudah mensinergikan antara arah kebijakan RUPM Nasional dan RUPM Provinsi, dalam bentuk 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, infrastruktur dan energi;
4. Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi;
6. Pemberian fasilitas, kemudahan perizinan berusaha dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Lombok Utara terdiri atas :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal juga bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian



global, nasional, regional, dan lokal, namun perbedaan karakteristik di masing-masing perekonomian regional dan lokal akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Daerah. Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal ini meliputi:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal daerah

Untuk mencapai penguatan lembaga penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Daerah, khususnya untuk menjalin koordinasi penanaman modal dengan Perangkat Daerah (PD), perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pendelegasian dan pelimpahan wewenang di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara Perangkat Daerah terkait. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:

1. Pembangunan sistem pelayanan perizinan satu pintu di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.

Sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah menjalankan amanat untuk membentuk Dinas. Dinas dalam menjalankan fungsi pelayanan penanaman modal, merupakan salah satu fungsi koordinasi penanaman modal sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang berwenang menangani urusan penanaman modal.

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi dan efektifitas pelayanan penanaman modal melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mendorong peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam rangka memberikan layanan dan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat, sehingga mendorong penyelenggaraan penanaman modal daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mendorong upaya sinkronisasi dan harmonisasi, baik meliputi penyeragaman nomenklatur kelembagaan penanaman modal di Daerah, baik terkait struktur, tugas pokok dan fungsi, alur kerja (*business process*), tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan,

hingga simplifikasi dan penyederhanaan (*streamlining*) perizinan terkait penanaman modal, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja lembaga penanaman modal dengan tetap menjaga semangat otonomi daerah dan kepentingan nasional.

2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Dinas mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati Lombok Utara yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di Daerah.

Dinas melaksanakan fungsi pelayanan perizinan dan nonperizinan setelah mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati Lombok Utara. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang Bupati kepada Kepala Dinas sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 5 mengamanatkan Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP, meliputi:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

3. Peningkatan Koordinasi antar Perangkat Daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal di Daerah.

Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan usaha lintas sektor yang dalam aspek teknisnya merupakan kewenangan atau pembinaan dari PD teknis lainnya. Oleh sebab itu, Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan PD terkait. Dinas melakukan harmonisasi dan simplifikasi prosedur serta penyederhanaan (*streamlining*) perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal sehingga lebih mempercepat proses perizinan, transparan, menjamin kepastian hukum dan pada akhirnya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif. Dinas terus meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur penanaman modal dengan mengikuti perkembangan iklim penanaman modal global dan nasional, sehingga meningkatkan kualitas kinerja Dinas.

4. Mengarahkan Dinas untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal di daerah serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang telah menjalankan usahanya di daerah.

Dalam rangka melakukan kegiatan penanaman modal di Daerah, para penanam modal tidak luput terhadap kendala dan permasalahan di lapangan, baik terkait pembebasan lahan, birokrasi perizinan, kesulitan informasi *partner* lokal yang potensial, pembiayaan perbankan, asuransi, dan lain-lain. Dinas

harus memainkan peran penting dalam menginisiasi fasilitasi para penanam modal di daerah dalam rangka pemecahan masalah pelaksanaan realisasi penanaman modal melalui koordinasi dengan PD terkait. Sebagai salah satu bentuk sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan dibidang penanaman modal, Dinas mengintegrasikan layanan sistem perizinan dan nonperizinan penanaman modal dengan sistem informasi mengenai data potensi sektor penanaman modal serta regulasi yang terkait. Dengan demikian, para calon penanam modal mendapatkan informasi yang lengkap, cepat, dan akurat sebagai salah satu bahan referensi dalam mengambil keputusan

b. Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan

Dalam menjalankan pelayanan perizinan berusaha di daerah Dinas harus memperhatikan bidang usaha yang tertutup dan terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

c. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia di Kabupaten Lombok Utara, oleh sebab itu diperlukan :

1. penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja; dan
2. kebijakan yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

Salah satu esensi adanya kegiatan penanaman modal adalah dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melakukan upaya-upaya dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Lombok Utara sesuai perizinan yang telah diberikan melalui pemenuhan hak buruh/pekerja, baik terkait upah/gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pelatihan yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, perlu dilakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya preventif guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, buruh/pekerja, dan serikat buruh/pekerja, dengan tetap menjunjung tinggi penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat sesuai karakteristik, asas dan harkat martabat budaya yang berlaku di Daerah.

2. Persebaran Penanaman Modal

Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mendorong terwujudnya sebaran penanaman modal yang proporsional. Untuk itu, Pemerintah Daerah akan memetakan kawasan yang potensial untuk penanaman modal dan kawasan yang kurang potensial untuk penanaman modal melalui instrumen legal yang ada seperti dokumen RTRW, RDTR, RTBL, (Pola dan Struktur Ruang), Penilaian daya saing daerah (ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sistem perkotaan), dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data dan informasi ini, dibutuhkan untuk membantu proses perumusan fasilitas, insentif, dan kemudahan bagi penanam modal yang bersedia menanamkan modalnya di kawasan yang kurang potensi penanaman modal.

Selain itu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau

sektor unggulan/prioritas daerah dengan merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di Kecamatan (aspek spasial), melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah :

- a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus melakukan upaya dan merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru sesuai karakteristik kecamatan (spasial) masing-masing. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melakukan upaya mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah yang kurang berkembang sesuai potensi unggulan daerah tersebut. Hal ini didukung pula dengan upaya meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi;
- b. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan Kawasan Strategis Kabupaten Lombok Utara. Dalam rangka mendukung terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan strategis, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dapat menetapkan Kawasan Strategis. Pemerintah Daerah mendorong masuknya kegiatan penanaman modal di kawasan strategis dengan mempertimbangkan memberikan berbagai fasilitas fiskal dan nonfiskal, kemudahan, dan insentif khusus yang menjadi kewenangannya, seiring dengan upayanya untuk terus meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan sumber energi;
- c. Pengembangan potensi sumber energi bersumber dari energi baru dan terbarukan di Kabupaten Lombok Utara untuk mendorong pemerataan penanaman modal di seluruh Kabupaten Lombok Utara khususnya kawasan yang tidak *marketable* bagi penanaman modal. Hal ini dapat dilakukan dengan dukungan baik dari aspek pembiayaan, penanggungan jaminan resiko, fasilitas dan insentif, dan lain-lain;
- d. Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) maupun Non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sektor tertentu yang strategis. Pemerintah Daerah harus terus berinovasi untuk inventarisasi berbagai proyek infrastruktur yang akan ditawarkan dengan menggunakan skema KPS dan Non KPS yang terkait langsung dalam proses produksi dan penciptaan dampak berganda (*multiplier effect*) kegiatan ekonomi di daerah.

Dalam rangka terwujudnya persebaran penanaman modal di daerah diatas, Pemerintah Daerah harus melakukan langkah-langkah strategis melalui pemetaan rencana pembangunan infrastruktur yang strategis sebagai prioritas daerah guna mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman modal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah melalui upaya penyiapan dokumen perencanaan penanaman modal daerah sektor unggulan/prioritas daerah yang diintegrasikan dengan komitmen dukungan infrastruktur, jaminan pasokan energi, dukungan dan jaminan Pemerintah Daerah terkait penanggungan resiko, fasilitas pembiayaan, dan lain-lain. Dokumen perencanaan penanaman modal daerah tersebut menjadi acuan penyusunan dokumen promosi

bidang-bidang usaha yang siap untuk ditawarkan daerah kepada para penanam modal potensial.

### 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur Dan Energi

#### a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan:

- a. swasembada beras berkelanjutan;
- b. swasembada dan pengeksport jagung berdaya saing kuat; dan
- c. swasembada kelapa dan produk turunannya.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

1. pengembangan tanaman pangan berskala tertentu (*food estate*) diarahkan pada wilayah-wilayah tertentu di daerah sesuai karakteristik lahan, dengan tetap melakukan perlindungan bagi petani;
2. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur;
3. pemberian pembiayaan, kejelasan status lahan, pengembangan klaster industri agribisnis di wilayah-wilayah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan;
4. peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan;
5. pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain perdagangan industri pupuk dan benih; dan
6. pengembangan kerjasama daerah dalam menyediakan bahan pangan.

Pemerintah Daerah akan menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah dengan tetap memperhatikan ketahanan pangan di daerah, mempertahankan lahan-lahan produktif yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) termasuk dukungan dokumen perencanaan lainnya.

#### b. Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas kegiatan usaha penanaman modal. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunan dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kerjasama Pemerintah Daerah-Swasta, maupun oleh swasta.

Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut :

1. optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini telah tersedia;

2. pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah;
3. pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional dan provinsi sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanannya;
4. percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang;
5. percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah Daerah-Swasta (KPS) atau non-KPS; dan
6. pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain perdagangan barang-barang pendukung pengembangan konstruksi

Pemerintah Daerah akan menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah dengan memperhatikan rencana penyediaan infrastruktur pendukung sektor unggulan/prioritas daerah tersebut.

#### c. Energi

Energi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi melalui kontribusinya dalam menstimulasi kegiatan produksi. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pula pada faktor dukungan ketersediaan energi yang berkesinambungan, baik terkait jaminan pasokan, stabilitas harga, maupun kemudahan untuk memperolehnya. Menyadari urgensi perlunya keseimbangan antara pasokan dan permintaan sumberdaya energi, maka tujuan pengembangan penanaman modal energi adalah untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya energi yang belum dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan penggunaannya sebagai bahan baku industri di dalam Kabupaten Lombok Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut :

1. optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah administrasi Kabupaten Lombok Utara;
2. peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
3. pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi dengan menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy* atau rekayasa transportasi);
4. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
5. pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain perdagangan produk industri transportasi, mesin dan pipa.

#### 4. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional telah mengamanatkan peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan menjadi lebih dari 80% (delapan puluh

persen) pada tahun 2025. Energi baru adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain: hidrogen, *coal bed methane*, batubara yang dicairkan (*liquefied coal*), batubara yang digaskan (*gasified coal*), dan nuklir, sedangkan energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, bahan bakar nabati (*biofuel*), aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut. Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah:

- a. perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c. pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
- f. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

#### 5. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Koperasi

Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional, regional, lokal, yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi. Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dan Koperasi dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yakni :

- a. strategi Naik Kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar;
- b. strategi Aliansi, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar. Dengan demikian

Pemerintah Daerah akan menginisiasi upaya-upaya sebagai berikut:

- a. memutakhirkan data seluruh UMKM dan Koperasi di Kabupaten Lombok Utara, memverifikasi, serta menetapkan UMKM dan Koperasi yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA);
- b. melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM dan Koperasi, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen;
- c. memfasilitasi UMKM dan Koperasi dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (*investor*) potensial, dan lain-lain;
- d. merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKM dan Koperasi terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain melalui instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain; dan
- e. memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKM dan Koperasi yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah.

#### 6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan Dan/Atau Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/ melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, diperlukan pola umum pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Pola umum pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal.

Pertimbangan eksternal meliputi:

- a. strategi persaingan (lokal, regional, nasional, internasional);
- b. intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar (*Foreign Direct Investment*) dan dalam negeri; dan
- c. praktek terbaik secara internasional (*international best practices*); serta komitmen internasional.

Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya:

- a. strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah;
- b. tujuan pemberian fasilitas, kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal; dan
- c. pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan,



perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain:

- a. kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pioner;
- b. kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi;
- c. kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja;
- d. kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur;
- e. kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi;
- f. kegiatan penanaman modal yang berada di daerah tertentu (terpencil, tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu);
- g. kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKM dan Koperasi; dan
- j. kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang, dan wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Kabupaten Lombok Utara. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Untuk pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada beberapa kriteria diantaranya pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang memiliki keterkaitan luas, memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi; memperkuat struktur industri lokal, regional dan nasional memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional; dan memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan

energi. Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi NTB dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan nasional, regional, lokal dan perkembangan ekonomi.

Adapun mekanisme pemberian fasilitas, kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 7. Promosi Penanaman Modal

Pemerintah Daerah akan melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: *market sounding*, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, *talkshow* penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain. Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah:

- a. penguatan citra (*image building*) sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra (*image building*) penanaman modal;
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif;
- c. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan daerah lain dan seluruh kementerian/lembaga terkait; dan
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal.

Dinas harus lebih proaktif dalam memfasilitasi penanam modal khususnya penanaman modal di sektor unggulan/prioritas dan strategis daerah dalam upaya pemecahan kendala dan pemecahan permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait.

Promosi merupakan sebuah rangkaian proses yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, sehingga setiap tahapan kegiatannya akan mempengaruhi kegiatan pada tahap berikutnya. Arah kebijakan promosi ini, lebih menekankan kepada peningkatan kualitas pada setiap tahapan proses promosi.

#### F. PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Mempertimbangkan kondisi dan potensi Daerah dan rencana pembangunan ekonomi daerah, serta harapan tercapainya investasi untuk kemanfaatan yang lebih luas dan terutama kesejahteraan masyarakat maka peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah disusun dalam 4 (empat) fase rencana. Adapun fase pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dimaksud adalah sebagai berikut :

Fase I : Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan

Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2022 - 2025). Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur. Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
2. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri;
3. mempromosikan Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*);
4. melakukan kerja sama penanaman modal regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang penanaman modal dan kerjasama regional dalam penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung penanaman modal lainnya;
5. mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud;
6. menjalin kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan; dan
7. melakukan berbagai kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diselesaikan.

Fase II : Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS);
2. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fase III : Fase Pengembangan Industri Skala Besar

Fase ini dapat diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif

penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pengembangan kawasan industri, pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi. Untuk mendukung implementasi Fase III dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal di daerah;
2. pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi;
3. koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan PD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar; dan
4. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

#### Fase IV Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal pada saat perekonomian Daerah telah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung Implementasi Fase IV langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan, menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi;
2. menjadi Kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan; dan
3. mendorong Pengusaha untuk membangun kawasan ekonomi berbasis industri kreatif.

Fase-fase penanaman modal tersebut tentu perlu didukung dengan kepastian dan keamanan investasi, kemudahan dalam perizinan usaha, tersedianya data potensi daerah, yang didukung data objek investasi baik sektoral, komoditi maupun kawasan industri. Untuk itu sektor usaha, komoditi dan kawasan industri direncanakan sebagai objek investasi yang merupakan bagian dari Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

#### G. PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, Rencana Umum Penanaman Modal Daerah memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;
2. Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah;
3. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten ditetapkan oleh Bupati; dan

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, dapat berkonsultasi kepada Dinas Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BUPATI LOMBOK UTARA, 



H. DJOHAN SJAMSU